

Analisis Hukum Pemanfaatan Bangkai Binatang (Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)

Legal Analysis of Animal Carcass Utilisation (A Comparative Study of the Shafi'i and Hanbali Schools of Thought)

Indra Dwi Kurniawan Supriadi^a, Ronny Mahmuddin^b, Ariesman M^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: indradks25@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: ariesman@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Agustus 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Comparative, School of Thought, Utilisation, Carcass, Animal

Kata kunci:

Komparatif, Mazhab, Pemanfaatan, Bangkai, Hewan

Abstract

This study aims to analyse the basis of arguments and compare the views of the Shafi'i and Hanbali schools of thought regarding the utilisation of animal carcasses. This is a library research study using normative and comparative approaches. The data used is qualitative data. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative approach to gain a deeper understanding of the analysed data in order to make decisions based on the information provided and draw conclusions about the issues at hand. The results of this scientific study indicate that there are differences in opinion between the Shafi'i and Hanbali schools of thought regarding the law on the utilisation of animal carcasses. The Shafi'i school permits the use of carcass skin after tanning because tanning is considered to eliminate its impurity. The Hanbali school, however, holds that the use of carcasses remains absolutely prohibited, including their skin, even after tanning. The conclusion of this study is that the difference in legal rulings stems from differing interpretations and prioritisation of hadith narrations that appear contradictory. This scientific study makes an important contribution to the development of Islamic legal studies, particularly in the field of fiqh, and provides comprehensive guidance to Muslims who follow one of these two schools of thought, based on a cautious approach towards impurity.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan argumen dan membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai pemanfaatan bangkai binatang. Jenis penelitian ini adalah *library reseach* dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang dianalisis dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditentukan serta memberikan kesimpulan tentang rumusan masalah yang ada. Hasil yang diperoleh dari kajian ilmiah ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terkait hukum pemanfaatan bangkai binatang. Mazhab Syafi'i membolehkan pemanfaatan kulit bangkai setelah disamak

karena penyamakan dianggap dapat menghilangkan kenajisannya. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa pemanfaatan bangkai tetap haram secara mutlak, termasuk kulitnya meskipun telah disamak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan hukum tersebut berakar dari cara memahami dan mentarjih riwayat-riwayat hadis yang tampak kontradiktif. Kajian ilmiah ini berkontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam khususnya dalam bidang fikih serta memberikan panduan yang komprehensif kepada umat Islam yang mengamalkan salah satu diantara kedua mazhab tersebut. dengan dasar pendekatan kehati-hatian terhadap najis.

How to cite:

Indra Dwi Kurniawan Supriadi, Ronny Mahmuddin, Ariesman M, "Analisis Hukum Pemanfaatan Bangkai Binatang (Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 343-361. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2514.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai Allah Swt., Islam merupakan agama yang dianut oleh Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia agar digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh pertolongan dan kejayaan dari Allah Swt. Islam adalah agama yang sempurna, menyeluruh serta komprehensif berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Mā'idah/5:3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya syariat Islam telah mengatur segala aspek komponen kehidupan, sebagaimana di dalam firman Allah Swt berfirman bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sudah disempurnakan olehnya dan tidak butuh agama lain. Syariat Islam mengatur perkara dari bangun tidur hingga tidur lagi dan bahkan hingga bangun dikemudian hari. Islam juga mengatur aspek yang tingkatannya sederhana hingga aspek yang tingkatannya kompleks, misalnya Islam mengatur tata cara masuk ke kamar mandi, tata cara buang air, tata cara bermuamalah dan lain-lain sampai pada aspek yang paling kompleks seperti tata cara pemerintahan, politik dan sebagainya.

Dan di antara aspek yang telah diatur oleh syariat Islam adalah permasalahan muamalah antara manusia dengan hewan. Islam mengatur bahwasanya hewan secara umum itu adalah nikmat dari Allah Swt. Sebagaimana di dalam firman Allah Q.S al-Baqarah/2:29.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 107.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.²

Hewan yang telah mati termasuk dalam objek hukum yang diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim berkewajiban untuk memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan terkait hal tersebut. Baik itu hewan yang mati karena disembelih seperti sapi, kerbau dan kambing ataupun hewan yang mati sebelum disembelih. Hewan yang mati karena disembelih harus memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya hewan yang akan disembelih harus yang masih hidup, orang yang menyembelih dipersyaratkan memeluk agama Islam dan telah balig, berakal sehat³ serta menggunakan alat yang terbaik. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwasanya hewan mati baik mati karena disembelih atau mati karena faktor lain pun memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim.

Dalam ajaran Islam, bangkai hewan dianggap najis dan haram untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Hal ini berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Di antara ayat yang menegaskan perkara ini dapat dijumpai dalam surat al-Maidah ayat 3, yang menyatakan bahwa bangkai termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.⁴

Meskipun demikian, dalam situasi tertentu ada pandangan yang lebih fleksibel mengenai pemanfaatan kulit bangkai hewan, khususnya dalam bidang-bidang lain seperti industri atau pengobatan. Apakah hukum pemanfaatannya tetap terlarang atau dapat diterima? Tidak dapat dipungkiri bahwasanya di zaman moderen ini banyak industri-industri seperti industri karya seni⁵, industri fashion contohnya item fashion kulit hewan dan lain sebagainya memanfaatkan binatang yang sudah mati, baik mati dengan cara disembelih ataupun mati karena faktor lain (bangkai). Tentunya terjadi silang pendapat di kalangan ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i dengan ulama mazhab Hanbali. Kedua

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 5.

³Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab* (Cet. I; Kairo: Idārah al-Tibā'ah al-Muniriyyah 1344-1347H), h. 74.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 173.

⁵"Kerajinan Tangan Unik dan Kreatif dari Limbah Hewan", *Situs Resmi Kompasiana*, https://www.kompasiana.com/lulukdap02/648fe8b84d498a67750b01c2/kerajinan-tangan-unik-dan-kreatif-dari-limbah-ternak?page=all#goog_rewarded/ (19 Juni 2023).

mazhab ini berbeda dalam menanggapi permasalahan tersebut, ada yang menanggapinya dengan tegas dan ada juga yang memiliki keringanan.

Dari Pemaparan di atas, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut, pertama apa landasan argumen pemanfaatan bangkai binatang antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali?. Kemudian bagaimana perbandingan Mazhab antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang pemanfaatan bangkai binatang? Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara dua mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terkait hukum pemanfaatan bangkai bintang.

Artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat non-statistik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang mengkaji berbagai teori yang memiliki keterkaitan dengan isu fatwa, hukum Islam dan fikih Islam. Bagian ini membahas analisis terhadap konsep dan teori yang digunakan, dengan merujuk pada literatur yang relevan, khususnya kitab-kitab ulama dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal akademik. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk merumuskan dasar teori atau konsep yang menjadi pijakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan komparatif. Data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atau dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan.⁶ Adapun dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ulama, dan buku-buku karya ilmiah.

Penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam ranah fikih mengenai hukum pemanfaatan bangkai hewan. Secara teoretis, artikel jurnal ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi pengkaji dan peneliti dalam kajian sejenis maupun berbeda. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman yang komprehensif kepada pembaca terkait aspek kehalalan dan keharaman bangkai hewan, sehingga dapat menghilangkan keraguan serta mendorong penerapan hukum fikih secara lebih ilmiah dan terarah.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis mendapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan fokus pembahasan diantaranya: pertama artikel jurnal yang disusun oleh Rahmadani dkk., dengan judul "Hukum Pembuatan Pupuk dari Bangkai Binatang". Penelitian ini menunjukkan bahwa bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat. Keharaman bangkai yang dimaksudkan adalah tidak boleh mengonsumsinya. Adapun kulit, tanduk, tulang, atau rambutnya maka boleh untuk dimanfaatkan. Memproduksi bangkai hewan untuk dijadikan pupuk merupakan suatu kebolehan, diarenakan tidak langsung dikonsumsi melainkan melewati proses pengolahan secara natural dengan beberapa tahapan seperti pengairan, penyinaran matahari dan penyatuan dengan tanah maka dari segala proses tersebut dapat menghilangkan zat kenajisan bangkai tersebut.⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang boleh atau tidaknya jika menggunakan pupuk yang berasal dari bangkai binatang. Sedangkan pada penelitian

⁶Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), h. 82.

⁷Rahmadani, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Riska, Nur Afni A, "Hukum Pembuatan Pupuk dari Bangkai Binatang", *Jurnal Al-Qiblah* 1, no.1 (2022)

ini penulis membahas secara luas apakah dibolehkan memanfaatkan bangkai binatang menurut kedua mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Kedua jurnal yang disusun oleh M. Tohir dan Achmad Ghufroon, yang berjudul "Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains", yang diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bahwa "Bangkai" yaitu semua hewan yang mati karena tidak disembelih secara syariat, contohnya dikarenakan sakit atau karena sangat payah, meskipun hewan yang ditenak sendiri. Segala jenis darah, termasuk darah hewan yang disembelih dan ditampung, hukumnya haram untuk dikonsumsi, baik dengan cara dimakan maupun diminum. Allah Swt. memberitahukan hamba-hamba-Nya kabar yang membahas tentang larangan mengonsumsi segala sesuatu yang tidak diperbolehkan, di antaranya adalah bangkai binatang. Hal tersebut disebabkan karena dalam bangkai terdapat bahaya berupa darah yang sangat berbahaya bagi kesehatan.⁸ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada marabahaya yang terdapat pada bangkai binatang tersebut ketika dikonsumsi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas hukum pemanfaatan bangkai selain untuk dikonsumsi, serta penelitian ini hanya membahas dua pendapat ulama saja dari ke empat ulama mazhab yang terkenal.

Ketiga jurnal yang disusun oleh Sri Kartika Sari dan Abdul Syatar, yang berjudul "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi, Studi Perbandingan Ulama Mazhab" yang terbit pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa para ulama mazhab berbeda-beda dalam menetapkan sebuah hukum. Menurut mazhab syafi'i status hukum memanfaatkan bangkai bisa dirinci menjadi dua, yaitu kulit dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah disamak kulit tersebut di hukuminya suci dan boleh dimanfaatkan. Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa terkait hukum penyamakan kulit hewan. Keduanya berpendapat bahwa proses penyamakan tidak menjadikan kulit hewan najis menjadi suci. Meskipun demikian, mereka membolehkan penggunaan dan pemanfaatan kulit hewan yang telah disamak. Sementara itu, Mazhab Zhohiri berpendapat bahwa kulit anjing dan babi menjadi suci apabila telah melalui proses penyamakan.⁹ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu hanya fokus pada halal haramnya memanfaatkan kulit binatang yang haram dikonsumsi untuk dijadikan sebagai item fashion. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum boleh atau tidaknya memanfaatkan bangkai binatang baik dari kulit, tanduk, kuku dan lain-lain.

Keempat jurnal yang disusun oleh Siti Nuryana dkk, dengan judul "Studi Komparatif terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani" yang terbit pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa kulit bangkai hewan tetap berstatus najis, baik telah disamak maupun belum, sehingga tidak boleh dimanfaatkan. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa proses penyamakan kulit bangkai hewan dapat menyucikannya. Dengan demikian, kulit bangkai yang telah disamak dianggap suci dan boleh dimanfaatkan atau digunakan. Namun, tetap tidak

⁸M. Tohir, Achmad Ghufroon, "Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains," *Jurnal Al-Thiqah* 7, no. 1 (2024).

⁹Sri Kartika Sari, Abdul Syatar, "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi, Studi Perbandingan Ulama Mazhab" *Jurnal Shautuna* 2, no. 3 (2021).

diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagai makanan.¹⁰ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang perbedaan pendapat antara kedua ulama yaitu Ibnu Qudamah dan Imam Asy-Syaukanidalam menyikapi kulit bangkai binatang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat antara dua mazhab yaitu mazhab Syafii dan mazhab Hanbali tentang hukum pemanfaatan bangkai binatang.

Kelima jurnal yang disusun oleh Gesit Wiji Pradana dan Mujiono, dengan judul “Bangkai Hewan sebagai Inspirasi Berkarya Seni Gambar Teknik Digital”, yang terbit pada tahun 2023. Penelitian ini mengungkap bahwa representasi bangkai hewan langka endemik divisualisasikan melalui gaya garis tegas dan efek digital yang kuat, yang sangat sesuai untuk mengekspresikan tema dengan nuansa menyeramkan (dark art). Karya ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak partisipasi, sekaligus menjadi media provokatif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan ekosistem di sekitarnya.¹¹ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan bangkai binatang sebagai dorongan dalam seni gambar digital, khususnya dalam konteks seni rupa kontemporer bertema lingkungan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendapat antara dua mazhab Syafi’i dan Hanbali tentang pemanfaatan bangkai binatang.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Bangkai Hewan

A. Definisi Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan tidak disembelih sesuai syariat.¹² Jadi bangkai merupakan hewan yang tidak bernyawa tanpa melewati proses penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah dan tidak dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hewan yang mati karena sebab alami, tertabrak, tercekik, jatuh, atau diterkam binatang buas, serta hewan yang disembelih tanpa memenuhi syarat-syarat syar’i, tergolong sebagai bangkai dan haram untuk dikonsumsi.

B. Dalil Seputar Bangkai

1. Al Qur’an

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul,

¹⁰Siti Nuryana, Legawan Isa, Ikhwān Fikri, “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani”, *Jurnal Muqaranah* 7, no. 1 (2023).

¹¹Gesit Wiji Pradana, Mujiono, “Bangkai Hewan Sebagai Inspirasi Berkarya Seni Gambar Teknik Digital”, *Jurnal Eduarts* 12, no. 2 (2023).

¹²Sulaimān bin Muḥammad al-Luhaimīd *Manhaj as-Sālikīn wa Tawdīḥ al-Fiqh fī ad-Dīn* li as-Sa’dī (Cet. 1; t.t.t.th.), h. 645

yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.”¹³

Di dalam tafsir Ibnu Kathīr dijelaskan bahwasanya Allah Swt. menyuruh hamba-hamba-Nya untuk tidak memakan bangkai yang diharamkan, hal ini karena darah bangkai terdapat mudarat bagi agama dan tubuh, oleh karena itu tidak boleh untuk dikonsumsi, pengecualian dari hal ini adalah ikan, yang halal dimakan baik yang mati karena disembelih maupun tidak.¹⁴

2. Hadis Nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah

أَحَلَّتْ لَنَا مَيِّتَتَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ¹⁵

Artinya:

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibn Mājah, no. 3314; Ahmad dalam *Musnad*-nya, 2/97; al-Ḥākim dalam *al-Mustadrak*).

Hadis ini dinilai **ṣaḥīḥ** oleh al-Ḥākim dan **dihaskan** oleh al-Albānī dalam kitab *Silsilat al-Aḥādīth aṣ-Ṣaḥīḥah*.¹⁶

Mayoritas ulama kaum Muslimin berpendapat bahwa belalang adalah hewan yang halal dikonsumsi, baik yang mati karena disembelih, diburu oleh seorang Muslim maupun oleh non-Muslim dzimmī, atau yang mati dengan sendirinya. Adapun Imām Mālik dalam pendapatnya yang masyhur, serta Imām Ahmad menurut salah satu riwayat yang juga masyhur, berpendapat bahwa belalang tidak halal dikonsumsi kecuali apabila kematiannya disebabkan oleh suatu tindakan tertentu, seperti dipotong, dilempar ke dalam api saat masih hidup, atau dibakar.¹⁷

Biografi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal

A. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Idrīs bin al-Abbās bin Usmān bin Syāfi' bin al-Sā'ib bin 'Ubaid bin Abdi Yazīd bin Hisyām bin al-Muṭṭalib bin Abdi Manāf bin Quṣayy bin Kilāb bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ayy bin Ghālib, lahir di kota Gaza tahun 150 Hijriyah, bersamaan dengan tahun meninggalnya Imam Abū Ḥanīfah. Pada usia dua tahun, beliau dibawa oleh ibunya, Fātimah bint 'Abdullāh bin Ḥusain bin 'Alī bin Abī Ṭālib, menuju kota Makkah untuk tumbuh dan menimba ilmu di lingkungan yang sarat dengan tradisi keilmuan Islam.¹⁸ Imam al-Syāfi'ī dikenal memiliki Ingatan yang kuat dan mendalam, sehingga beliau bisa menghafal al-Qur'an ketika beliau berumur sembilan tahun serta menguasai banyak hadis sejak usia muda. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu syair dan kesusastraan Arab sebagai bagian dari pembentukan keilmuannya. Dalam perjalanan intelektualnya, beliau belajar kepada Imam Mālik bin Anas dan mamapu menyelesaikan hafalan kitab *al-Muwatta'*. Tidak

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 173.

¹⁴Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. (Cet. 2; Dār Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tawzī' 1420 H /1999 M) h. 14

¹⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī., *Sunan Ibni Mājah*. (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah 1340H/2009M), h. 431

¹⁶Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth aṣ-Ṣaḥīḥah*. (Cet. 1; Riyad: Maktabat al-Ma'ārif, 1415 H / 1995 M), h 112

¹⁷al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. (Cet. 1; t.t.p.t.th) h. 232

¹⁸Abū Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi'ī*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Tirās 1970M/ 1390H), h. 76

hanya mendalami pemikiran Ahl al-Ḥadīṣ, Imam al-Syāfi'ī juga menimba ilmu dari tokoh Ahl al-Ra'y, yaitu Imam Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, salah satu murid utama Imam Abū Ḥanīfah.¹⁹ Selain mereka berdua, banyak di antara guru-guru imam Syafi'i, di antaranya:²⁰

1. Sufyān bin Uyainah
2. Muslim bin Khālīd al-Qurasyī
3. Wāqī' al-Jarrāh
4. 'Abdul Wahhāb al-Ṣāqafī
5. Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Baṣrī

Di antara murid beliau adalah:

1. Ahmad Bin Hanbal
2. Abū Nūr al-Kalbī
3. Al-Muzanī
4. Al-Būwaitī
5. Al-Rabī' al-Murādī

Berikut di antara dasar-dasar pengambilan mazhab Syafi'i:²¹

1. Al-Qur'an
2. Sunah
3. Ijmak
4. *Qiyās*
5. *Al-Istiṣhāb*
6. *Al-'Urf*
7. *Syar'u Man Qablana*

Pada periode kontemporer, penyebaran mazhab Syafii dimulai dari wilayah pedesaan Mesir, khususnya di daerah-daerah yang berada di sekitar perairan, serta merambah ke sejumlah kota besar di negeri tersebut. Seiring waktu, pengaruh mazhab ini meluas ke kawasan Syam, di mana ia kemudian menjadi mazhab yang dominan di Palestina dan menempati posisi sebagai mazhab terbesar kedua di Irak setelah mazhab Ḥanafī. Selain itu, mazhab Syafii juga memperoleh pengaruh yang signifikan di wilayah-wilayah berpenduduk Kurdi dan Armenia. Di luar kawasan Timur Tengah, mazhab ini berkembang pesat di beberapa wilayah Asia Tengah dan Selatan seperti Afghanistan, Persia (Iran), dan India, serta di kawasan Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Indonesia, dan Filipina.²²

B. Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad bin Idrīs bin 'Abdillāh bin Ḥayyān bin 'Abdillāh bin Anas bin 'Awf bin Qāsiṭ bin Māzin bin Syaibān bin Dhuhli bin Tha'labah bin 'Ukābah bin Sha'b bin 'Alī bin Bakr bin Wā'il al-Dhuhli, al-Syaibānī, al-Marwazī, kemudian al-Baghdādī, dan beliau salah satu imam besar dan tokoh terkemuka dalam Islam,²³ beliau lahir di Marw kota dekat Baghdad

¹⁹Muhyī al-Sunah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farra' al-Bagawī, *al-Tahzīb fī al-Fiqh al-Imāmī al-Syāfi'ī*, h. 45.

²⁰Akram Yūsuf Umar al-Qawāsī, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmī al-Syāfi'ī* (Cet. I; Urdun: Dār al-Nafāis 2003M/1423H), h. 49-111

²¹Akram Yūsuf Umar al-Qawāsī, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmī al-Syāfi'ī*, h. 49-111

²²Udin Supriadi, Dkk., "Islam dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhab madzhab Muthabarah di Berbagai Belahan Dunia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (2020): h. 18

²³Syamsu al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Zahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'* (Cet. III. t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M), h. 516

Irak tahun 164 H. Kunyah beliau adalah Abū ‘Abdillāh. Sejak usia lima belas tahun, beliau telah menghafal al-Qur’ān secara sempurna dan mulai mempelajari berbagai cabang ilmu keislaman. Dalam upaya menuntut ilmu, beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Syam, Hijāz, dan Yaman.²⁴ Beliau juga dikenal sebagai Ibn al-Hamam, dengan nama yang lebih ringan di antara para muhaddits. Beliau adalah salah satu muhaddits besar di Baghdad, seorang yang dapat dipercaya dengan karya-karya pengetahuan dan kebajikan serta pencetus mazhab Hanbali.²⁵ Ibunya bernama Shafiyyah binti Maimūnah binti ‘Abd al-Malik bin Sawādah bin Hindun al-Syaibānī. Sedangkan ayahnya dikenal sebagai seorang pejuang yang ternama pada masanya. Ia pernah memimpin pasukan dalam ekspedisi militer ke wilayah Irak dan berhasil mencapai kemenangan. Di samping keberaniannya, beliau juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang datang berkunjung. Namun, kebersamaan antara Imam Aḥmad dan ayahnya tidak berlangsung lama, karena sang ayah wafat saat berusia 30 tahun dan Imam Aḥmad masih kecil. Kedua orang tuanya berasal dari kabilah Banū Syaibān yang berdomisili di wilayah Arab.

Beliau dikenal sebagai seorang imam dalam berbagai bidang seperti imam dalam ilmu hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa (Arab), imam dalam al-Qur’ān, imam dalam kesederhanaan hidup (fakir), imam dalam kezuhudan, imam dalam kewara’an, dan imam dalam (pemahaman dan pengamalan) sunnah.²⁶ Diantara guru-guru imam Ahmad bin Hanbal adalah:²⁷

1. Imam Ismail bin Aliyyah,
2. Hasyim bin Basyir,
3. Hammad bin Hallid,
4. Mansur bin Salamah,
5. Mudlafar bin Mudrik,
6. Usman bin Umar
7. Hasyim bin Qasim,
8. Abu Said banu Hasyim,
9. Muhammad bin Zayyid,
10. Muhammad bin Ash,

Berikut dasar-dasar pengambilan hukum imam Ahmad:²⁸

1. Nash (Al-Qur’ān dan Sunnah Nabi SAW).
2. Fatwa sahabat, baik yang tidak diketahui adanya perbedaan dikalangan mereka maupun yang diperselisihkan.
3. Hadis mursal
4. Hadis lemah
5. Qiyas.

Pada masa kini, mazhab Hanbali tersebar di berbagai negara, dengan Arab Saudi sebagai negara yang menjadikannya mazhab resmi dalam sistem hukumnya. Selain itu,

²⁴Ardiansyah, Ardiansyah. "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi." *Journal Analytica Islamica* 2 (2013): h. 4

²⁵Abū al-Ḥusayn Muḥammad bin Abī Ya‘lā al-Farrā’ al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*, (Cet. 3; Dār al-Malik ‘Abd al-‘Azīz 1999M/ 1419H), h. 8.

²⁶Abū al-Ḥusayn Muḥammad bin Abī Ya‘lā al-Farrā’ al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*, h. 8.

²⁷‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Turkī, *al-madḥhab al-Ḥanbalī*, (Cet. 1; riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub 1423 H/2002 M), h. 94.

²⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *A‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, (Cet 2; Riyad: Dār ‘Atā’āt al-‘Ilm 1440 H/2019 M), h. 58

mazhab ini juga menjadi mazhab resmi di Qatar, serta berkembang di beberapa negara Teluk lainnya seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan wilayah Ju'lan, bahkan di sebagian besar kawasan Jazirah Arab, di Irak, mazhab ini juga memiliki pengikut, meskipun tidak dominan. Di Suriah dan Palestina, pengikutnya hanya tersisa dalam jumlah kecil. Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, di Palestina masih terdapat sisa-sisa penganut mazhab Hanbali, khususnya di kota Nablus dan daerah sekitarnya. Adapun di negara lain seperti Afganistan dan Mesir, penyebaran mazhab ini tergolong terbatas dan minoritas.²⁹

Mazhab Hanbali merupakan salah satu mazhab fikih yang penyebarannya lebih lambat dibandingkan mazhab lainnya. Di Mesir, mazhab ini baru berkembang secara signifikan pada abad ke-6 Hijriah, jauh setelah mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengakar kuat. Jumlah pengikutnya pun relatif sedikit. Menurut Imam al-Suyūṭī, hal ini dikarenakan Imam Ahmad bin Hanbal baru dikenal luas di luar Irak pada abad ke-4 H. Penyebaran mazhab ini di Mesir diawali oleh al-Hāfiẓ 'Abd al-Ghanī al-Maqdisī dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti al-Qādī al-Hijawi dan Muhammad bin Ibrahim al-Jama'īlī yang mendirikan lembaga pendidikan Hanbali di Kairo. Urbanisasi penduduk Syam ke Mesir turut memperkuat persebarannya. Namun, pada abad ke-14 H, pengaruh mazhab ini melemah drastis, yang terlihat dari sedikitnya jumlah pengikutnya di lembaga seperti Universitas al-Azhar.

Kebangkitan mazhab Hanbali kemudian terjadi di Arab Saudi, di mana ia diangkat sebagai mazhab resmi negara dan menjadi acuan dalam bidang ibadah, muamalah, dan hukum pidana Islam. Kitab-kitab ulama Hanabilah pun mulai dicetak ulang dan disebarluaskan. Muhammad Abū Zahrah menilai bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk pengganti yang mulia atas lemahnya posisi mazhab Hanbali di masa lalu.³⁰

Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Terkait Hukum Pemanfaatan Bangkai

A. Mazhab Syafi'i

Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffār adalah seorang ulama kontemporer dan beliau merupakan ulama mazhab Syāfi'ī mengatakan di dalam kitab *Matn Abī Shujā'*,

الشَّافِعِيُّ يَرَوْنَ أَنَّ جُلُودَ الْمَيِّتَةِ كُلَّهَا إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخَنَزِيرَ يُمَكِّنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا، لَكِنْ بِشَرْطٍ وَقَيْدٍ وَهُوَ الدِّبَاغُ، وَالدِّبَاغُ هُوَ التَّنْظِيفُ، أَيُّ: تَنْظِيفُ الْجِلْدِ.³¹

Artinya:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh bangkai, kecuali anjing dan babi, dapat dimanfaatkan, namun dengan syarat dan ketentuan, yaitu penyamakan. Penyamakan adalah proses pembersihan, yakni membersihkan kulit.

Imam al-Nawawī yang merupakan salah satu ulama terkenal dimazhab Syafi'i mengungkapkan dalam kitabnya *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab*,

²⁹Abū al-Ḥusayn Muḥammad bin Abī Ya'la al-Farrā' al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*, h. 10.

³⁰Udin Supriadi, Dkk., "Islam dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhab madzhab Muthabarah di Berbagai Belahan Dunia." h. 18

³¹Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffār, *Sharḥ Matn Abī Shujā'*, (Cet.1; t.t.p.t.th.), h. 7

كُلُّ حَيَوَانٍ نَجَسَ بِالمَوْتِ طَهَرَ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ وَهُوَ مَا عَدَا الْكَلْبَ وَالْخَنزِيرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ وَلَئِنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ عَلَى الْجِلْدِ وَيَصْلُحُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ³²

Artinya:

"Setiap hewan yang menjadi najis karena kematian, maka kulitnya menjadi suci dengan penyamakan, kecuali anjing dan babi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "Kulit hewan mana pun yang disamak, maka ia menjadi suci. Selain itu, karena proses penyamakan mampu menjaga kondisi kulit tetap baik dan menjadikannya layak untuk dimanfaatkan."

قَالَ الشَّافِعِيُّ فَيَتَوَضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيِّتَةِ كُلِّهَا إِذَا دُبِغَتْ وَجُلُودُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السَّبَاعِ قِيَاسًا عَلَيْهَا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ، وَالْخَنزِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ بِالدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانٍ قَائِمَةٌ³³

Artinya:

Imam al-Syāfi'ī berkata: "Boleh berwudu menggunakan wadah dari kulit bangkai seluruh hewan jika telah disamak, demikian pula kulit hewan buas yang tidak halal dagingnya, berdasarkan qiyās terhadap (kulit bangkai hewan yang halal dimakan). Kecuali kulit anjing dan babi, sebab keduanya tidak suci dengan penyamakan, sebab kenajisan pada keduanya telah ada sejak dalam keadaan hidup."

Di dalam kitab *Matn Abī Shujā'* disebutkan,

كُلُّ الْعَظْمِ وَالشَّعْرِ وَالْعَصَبِ نَجَسٌ فِي كُلِّ مَيِّتَةٍ سِوَى الْآدَمِيِّ³⁴

Artinya:

"bahwa semua tulang, rambut dan kuku adalah najis pada setiap bangkai selain manusia".

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kulit binatang yang mati tanpa proses penyembelihan *syar'i* (bangkai) pada dasarnya berstatus najis. Namun, kulit tersebut dapat disucikan dan dimanfaatkan apabila telah melalui proses penyamakan (*al-dibāgh*), yaitu pembersihan kulit dari segala kotoran dan zat yang menyebabkan kenajisan. Proses ini diyakini dapat menghilangkan najis yang melekat akibat kematian hewan tersebut.

Pengecualian berlaku bagi kulit anjing dan babi, yang tetap dianggap najis meskipun telah disamak. Hal ini disebabkan oleh sifat najis yang terdapat pada kedua hewan tersebut bukan karena sebab kematian, tetapi karena sifat zatnya yang najis sejak dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, penyamakan tidak memiliki dampak hukum terhadap status kenajisan kulit anjing dan babi.

Selain itu pendapat ini juga diperkuat dengan pendekatan rasional bahwa penyamakan dapat menjaga kondisi kulit agar tetap awet dan layak digunakan. Imam al-Syāfi'ī bahkan menegaskan kebolehan menggunakan wadah dari kulit bangkai yang telah disamak, termasuk kulit hewan buas yang tidak halal dagingnya, untuk keperluan bersuci seperti berwudu. Hal ini diperkuat melalui *qiyās* dengan kulit hewan yang halal dikonsumsi, dengan tetap mengecualikan kulit anjing dan babi.

³²Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h.214

³³Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri 1403H / 1983M), h.22

³⁴Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Ghaffār, *Sharḥ Matn Abī Shujā'*, h. 3.

Di samping itu, dalam kitab fikih Syāfi'iyah seperti *Matn Abī Shujā'*, dinyatakan bahwa bagian tubuh bangkai lainnya, seperti tulang, rambut, dan kuku, tetap berstatus najis pada semua jenis bangkai kecuali manusia. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat disucikan melalui penyamakan ataupun proses lainnya, dan dengan demikian tidak boleh dimanfaatkan dari sisi hukum syariat.

B. Mazhab Hanbali

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* berkata

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ، رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكُلُّ جِلْدٍ مَيِّتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ) لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيِّتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْضًا.³⁵

Artinya:

Abu al-Qāsim berkata: "Setiap kulit bangkai, baik yang telah disamak maupun yang belum disamak, hukumnya najis." Tidak terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab (Hanbali) mengenai kenajisan kulit bangkai sebelum disamak, dan kami tidak mengetahui adanya ulama yang menyelisihi hal ini. Adapun setelah disamak, maka pendapat yang masyhur dalam mazhab juga menyatakan bahwa kulit bangkai tetap najis.

Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya *Majmu' Fatawa*

أَمَّا طَهَارَةُ جُلُودِ الْمَيِّتَةِ بِالْإِبْرَةِ فَفِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ فِي الْجُمْلَةِ: أَحَدُهُمَا: لَا تَطْهُرُ. وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ³⁶

Artinya:

"Adapun kesucian kulit bangkai dengan penyamakan, oleh karena itu, terdapat dua pendapat yang terkenal di kalangan para ulama secara umum: salah satunya adalah bahwa (kulit bangkai) tidak menjadi suci. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad (Hanbali) dan dipilih oleh mayoritas pengikutnya."

Ibnu Qudāmah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan,

أَنَّهَا نَجِسَةٌ. وَجَمْلُهُ ذَلِكَ، أَنَّ عِظَامَ الْمَيِّتَةِ نَجِسَةٌ، سِوَاهُ كَانَتْ مَيِّتَةً مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (١)، أَوْ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ³⁷

Artinya:

"Tulang belulang bangkai hewan yang telah mati dikategorikan sebagai najis. Secara umum, seluruh tulang bangkai, baik berasal dari hewan yang halal dikonsumsi maupun yang tidak halal dikonsumsi".

³⁵Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī ad-Dimashqī aṣ-Ṣāliḥī al-Hanbalī, *Al-Mughnī* (Cet. III; Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī' 1417H/1997M), h. 89.

³⁶Shaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (cet. I, Madīnah al-Munawwarah: Mujaḥḥad al-Malik Fahd li-Tibā'at al-Muṣḥaf ash-Sharīf, 1465 H/2004 M) h. 90-91.

³⁷Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī ad-Dimashqī aṣ-Ṣāliḥī al-Hanbalī, *al-Mughnī*, h. 98.

Mazhab hanbali memiliki dua pandangan yang berbeda, pendapat yang pertama kulit bangkai yang disamak menjadi suci, pendapat ini disebut *qaul qawyy* (pendapat yang kuat) dalam kondisi darurat. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mayoritas ulama mazhab hanbali menganggap secara tegas penyamakan kulit bangkai tetap najis dan haram dimanfaatkan.

Kita ketahui bahwa Mazhab Hanbali memegang prinsip yang ketat dalam menetapkan hukum kenajisan pada bagian tubuh hewan mati yang tidak melewati proses penyembelihan *syar'i* (bangkai). Dalam hal ini, Imām Ibn Qudāmah al-Maqdisī dalam kitab *al-Mughnī*, menyebutkan bahwa "Semua kulit bangkai, baik yang telah disamak maupun belum, tetap berstatus najis." Pernyataan tersebut berasal dari *Abū al-Qāsim al-Khiraqī*, yang menjadi rujukan pokok dalam mazhab Hanbali. *Ibn Qudāmah* menegaskan bahwa tidak adanya perbedaan pendapat dalam mazhab hanbali mengenai kenajisan kulit bangkai sebelum disamak, bahkan tidak diketahui adanya ulama yang menyelisihi hal tersebut. Lebih lanjut, pendapat yang masyhur dalam mazhab ini juga menyatakan bahwa kulit bangkai tetap najis meskipun telah disamak. Artinya, penyamakan tidak dianggap sebagai sarana pensucian dalam pandangan mayoritas ulama Hanbali.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imām *Ibn Taymiyyah* dalam *Majmū' al-Fatāwā*,³⁸ yang menyebutkan bahwa: "Terkait kesucian kulit bangkai dengan penyamakan, terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Salah satunya menyatakan bahwa kulit bangkai tidak menjadi suci, dan ini merupakan pandangan yang paling masyhur dalam mazhab Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, yang juga dipilih oleh mayoritas pengikutnya." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat dominan dalam mazhab Hanbali menolak anggapan bahwa penyamakan dapat mengubah status kenajisan kulit bangkai menjadi suci.

Lebih lanjut, dalam pembahasan lain, *Ibn Qudāmah*³⁹ juga menegaskan bahwa: "Seluruh tulang bangkai adalah najis, baik berasal dari binatang yang boleh maupun yang tidak boleh dikonsumsi oleh syariat." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kenajisan tidak hanya terbatas pada kulit, tetapi juga mencakup bagian tubuh lain seperti tulang, kuku, dan anggota tubuh keras lainnya, tanpa memandang apakah hewan tersebut halal atau haram dikonsumsi ketika hidup. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum fikih mazhab Hanbali, semua bagian tubuh bangkai dinyatakan najis dan tidak dapat disucikan melalui proses apa pun, termasuk penyamakan, pembakaran, maupun proses pengeringan.

Dalil Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Terkait Hukum Pemanfaatan Bangkai

A. Mazhab Syafi'i

Imam Hasan Abdul Gaffar dalam kitabnya *Syarhu Matan Abi Syuja'* menyebutkan dalil imam Syafii terkait halalnya kulit bangkai setelah di samak,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ"⁴⁰

Artinya:

³⁸Shaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, h. 90-91.

³⁹Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ī ad-Dimashqī as-Sāliḥī al-Hanbalī, *al-Mughnī*, h. 98.

⁴⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd ibn Mājāh ar-Rab'ī, *Sunan Ibn Mājāh*, h. 764.

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Kulit hewan apa saja yang disamak, maka sungguh ia telah menjadi suci” (H.R. Bukhārī dan Muslim)

Sebelumnya pada pendapat yang pertama Imam Syafi’i berpendapat haram memanfaatkan kulit bangkai hewan, hal ini berlandaskan firman Allah Swt. QS. Al-Māidah/5:3 dan ayat tersebut bersifat umum dalam pengharaman segala sesuatu yang berasal dari bangkai. Kemudian beliau mengubah pendapatnya berdasarkan hadist di atas yang mengatakan kulit bangkai menjadi suci Ketika telah di samak.⁴¹

Dalam kitab *al-Umm*, karya Imam Syafii terdapat riwayat hadis yang menjadi salah satu dasar argumentatif mazhab Syafii dalam memperbolehkan pemanfaatan kulit bangkai hewan setelah melalui proses penyamakan.⁴² Hadis tersebut berasal dari Ummul Mukminīn Maimūnah r.a., sebagaimana diriwayatkan bahwa,

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «أَهْدَيْ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا دَبَعْتُمْ إِهَابَهَا، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا»⁴³

Artinya:

“Dari Maimunah, ia berkata: "Seorang budak perempuan kami diberi hadiah seekor kambing dari zakat, lalu kambing itu mati. Nabi saw. melewati bangkai kambing tersebut, lalu beliau bersabda: 'Tidakkah kalian menyamak kulitnya dan memanfaatkannya?' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, itu adalah bangkai.' Maka beliau bersabda: 'Yang diharamkan hanyalah memakannya'". (H.R. Bukhārī dan Muslim)

Maka hadis ini menjadi landasan utama bagi mazhab Syāfi‘ī dalam menyatakan bahwa kulit bangkai hewan dapat dimanfaatkan apabila telah disamak. Dalil tersebut menunjukkan bahwa penyamakan memiliki efek hukum berupa **pensucian kulit**, selama hewan yang dimaksud bukan berasal dari hewan yang najis seperti anjing dan babi. Oleh karena itu, penyamakan berfungsi menghilangkan najis yang timbul karena kematian, bukan karena dzat hewannya.

B. Mazhab Hanbali

Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya *Majmu’ Fatawa* terkait dalil mazhab Hanbali tentang haramnya pemanfaatan kulit bangkai.⁴⁴ Firman Allah Swt. Q.S. al-Māidah 5/3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Terjemahnya:

“Telah diharmakan bagimu mengonumsi bangkai dan darah”⁴⁵

Dalil pemanfaatan kulit bangkai binatang yang terdapat dalam riwayat Tirmidzi,

⁴¹Muḥammad Ḥasan ‘Abd al-Ghaffār, *Sharḥ Matn Abī Shujā’*, (Cet.1; t.t.t.th.), h. 11

⁴²Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, (Cet. 2; Bayrūt: Dār al-Fikr 1983M/1403 H). h.

22

⁴³Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma’a Syarḥihī* ‘Aun al-Ma’būd, h. 111

⁴⁴Shaykh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā* h. 90-91.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 173.

عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتابُ رسولِ الله أن لا نَتَنَفَّعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ⁴⁶

Artinya:

“Dari ‘Abdullāh bin ‘Ukaym, ia berkata: "Telah datang kepada kami surat dari Rasulullah saw. yang berisi perintah agar kalian tidak memanfaatkan bagian apa pun dari bangkai, baik kulit yang belum disamak maupun urat-uratnya." (H.R. at-Tirmidhī)

Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugni* menjelaskan makna hadis diatas beliau mengatakan,

فلم يطهر بالدِّغِ كاللِّحْمِ، ولأنه حُرِّمَ بالموتِ، فكان نَجَسًا كما قَبِلَ الدِّغِ⁴⁷

Artinya:

“Maka kulit bangkai tidak menjadi suci dengan penyamakan, sebagaimana halnya dagingnya yang tetap najis. Selain itu, karena bangkai telah diharamkan akibat kematiannya, maka hukumnya tetap najis sebagaimana sebelum disamak.”

Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali Tentang Pemanfaatan Bangkai Binatang

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* menyebutkan sebab perbedaan antara kedua imam terkait permasalahan yang dibahas, beliau menyebutkan,

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الْأَثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ مَيِّمُونَةَ إِبَاحُهُ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا مُطْلَقًا، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ مَرَّ بِمَيْتَةٍ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «هَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ مَنَعَ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا مُطْلَقًا، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ: أَلَّا تَتَنَفَّعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ⁴⁸

Artinya:

Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah karena adanya pertentangan riwayat (atsar) dalam masalah ini. Hal itu karena dalam hadis Maimunah terdapat keterangan yang membolehkan pemanfaatan bangkai secara mutlak, yakni bahwa Nabi saw. melewati bangkai dan bersabda: 'Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?' Sedangkan dalam hadis Ibnu ‘Ukaym terdapat larangan pemanfaatan bangkai secara mutlak, yaitu bahwa di dalamnya disebutkan: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. menulis surat (perintah) agar kalian tidak memanfaatkan sesuatu pun dari bangkai, baik kulit yang belum disamak maupun urat-uratnya. Ia (perawi) berkata: Dan itu terjadi sebelum wafatnya beliau.

Mazhab Syāfi’ī berpendapat bahwa bangkai dapat dimanfaatkan apabila kulitnya telah melalui proses penyamakan, dan pendapat ini didasarkan pada hadis Maimunah,

⁴⁶Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah at-Tirmidhī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan at-Tirmidhī)*, (Cet. 1; Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H / 2009 M. h. 522

⁴⁷Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī ad-Dimashqī aṣ-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, h. 91.

⁴⁸Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Rursyd al Qurtubī al Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Cet.1; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī 2020M/1441H), h. 86

yang menunjukkan adanya kebolehan secara eksplisit. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" (H.R. Bukhari dan Muslim), ketika beliau melewati bangkai seekor hewan. Hadis ini dipahami sebagai dalil atas bolehnya pemanfaatan kulit bangkai setelah disamak, karena penyamakan dianggap dapat menghilangkan kenajisan yang ada padanya, dan adapun selain kulit maka mazhab Syafi'i sepakat bahwa itu najis.

Sementara itu, mazhab Hanbali mengambil pendekatan yang lebih ketat, yakni melarang segala bentuk pemanfaatan bagian dari bangkai, baik kulit maupun bagian lainnya, secara mutlak. Pandangan ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Ukaym, di mana Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian memanfaatkan kulit atau urat dari bangkai." (H.R. at-Tirmidhī) Imam Ahmad memahami hadis ini sebagai bentuk larangan umum dan tegas, tanpa pengecualian, bahkan terhadap kulit yang telah disamak. Hadis ini juga dikaitkan dengan konteks akhir hayat Rasulullah saw, sehingga dianggap sebagai bentuk nasakh (penghapusan hukum sebelumnya) atas riwayat yang membolehkan. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanbali, pemanfaatan bangkai termasuk kulitnya meskipun disamak tetap dianggap **haram**, karena najisnya tidak dapat dihilangkan dengan penyamakan. Pendapat ini menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kebersihan dan kesucian sesuai standar syariat.

Dengan demikian, perbedaan antara kedua Imam ini berakar pada pendekatan dalam memahami dan mentarjih (menimbang kekuatan) hadis-hadis yang tampak kontradiktif, serta perbedaan dalam penilaian apakah hadis larangan tersebut merupakan penghapus (nāsikh) bagi kebolehan sebelumnya atau tidak.

Untuk memberikan kejelasan yang lebih terperinci terkait pandangan kedua Imam tersebut, dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali Terkait Hukum Pemanfaatan Bangkai Binatang.

Aspek Pembahasan	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Kulit yang telah disamak	Suci, boleh dimanfaatkan	Najiz, haram dimanfaatkan
Tanduk, Tulang, Kuku	Haram, najis	Haram, najis
Pengecualian	Kulit anjing dan babi tetap najis	Kulit anjing dan babi tetap najis
Dasar istinbāt	Hadis-hadis nabi tentang bolehnya penyamakan kulit bangkai	Hadis nabi yang melarang secara tegas dan sebagai bentuk kehati-hatian najis

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya terjadi silang pandangan di kalangan ulama tentang hukum pemanfaatan kulit bangkai hewan setelah disamak. Ulama Syafiiyah berpandangan bahwa kulit bangkai berubah menjadi suci setelah melalui proses penyamakan, karena penyamakan dianggap dapat menghilangkan kenajisan yang melekat padanya. Oleh karena itu, kulit yang telah disamak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam hal-hal non-konsumsi. Sebaliknya, sebagian ulama, seperti dalam mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pemanfaatan bangkai tetap haram secara mutlak, termasuk kulitnya meskipun telah disamak, karena mereka memahami larangan dalam hadis sebagai bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk pemanfaatan, bukan

hanya terbatas pada konsumsi. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian dan kebersihan sebagaimana dituntut oleh syariat. Adapun pemanfaatan selain pada kulit maka kedua mazhab tersebut sepakat atas keharamannya.

Berdasarkan analisis terhadap perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang hukum pemanfaatan kulit bangkai setelah disamak, penulis cenderung memilih pendapat mazhab **Syafi'i** sebagai pendapat yang **lebih kuat dan rajih**. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penyamakan memiliki pengaruh dalam menghilangkan sifat najis pada kulit, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi saw: *"Jika kulit telah disamak, maka ia menjadi suci"*.

Selain itu, pendapat mazhab Syafi'i juga sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* "*al-Masyaqqatu tajlibu at-taysīra*" (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang membolehkan pemanfaatan kulit bangkai yang telah disamak memberikan solusi praktis dalam konteks kebutuhan dan keterbatasan sumber daya, khususnya pada masa lalu. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah hadis sahih yang menunjukkan bahwa penyamakan merupakan proses yang mampu menghilangkan unsur najis dari kulit, tanpa adanya pembatasan eksplisit dari Nabi saw mengenai jenis hewan tertentu, kecuali yang memang dikecualikan secara nash seperti anjing dan babi. Oleh karena itu, dari sisi dalil naqli, rasionalitas hukum, serta kemaslahatan, pendapat ini dinilai lebih kuat dan aplikatif dalam konteks sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN

Perbedaan pandangan hukum antara mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam hal penggunaan kulit bangkai berakar dari perbedaan dalam menyikapi kontradiksi riwayat (*ta'arud al-ātsār*) yang berkaitan dengan isu tersebut. Mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada pendekatan kompromi (*al-jam'*) dengan mengambil dalil dari hadis Maimūnah yang membolehkan pemanfaatan kulit bangkai setelah disamak. Ia memandang bahwa penyamakan dapat menghilangkan kenajisan, sehingga menjadikan kulit tersebut suci dan layak untuk dimanfaatkan, selama tidak untuk konsumsi, dan mazhab Syāfi'ī sepakat bahwa tanduk, kuku, dan tulang yang berasal dari bangkai termasuk dalam kategori benda najis, karena bagian-bagian tersebut tetap mengikuti hukum asal bangkai yang tidak mengalami penyembelihan secara syar'i.

Sebaliknya, mazhab Hanbali memilih pendekatan *nasakh* (penghapusan hukum) dengan menjadikan hadis Ibn 'Ukaym sebagai dasar larangan mutlak terhadap segala bentuk pemanfaatan bangkai, termasuk kulit yang telah disamak. Larangan ini dipahami sebagai ketetapan final karena dikaitkan dengan masa akhir kehidupan Nabi saw. Dengan demikian, perbedaan ini mencerminkan perbedaan metodologis dalam mentarjih antara dalil yang bersifat membolehkan dan yang melarang, serta dalam memahami urutan kronologis turunnya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku:

Abd al-Ghaffār, Muḥammad Ḥasan. *Sharḥ Matn Abī Shujā'*, (Cet.1; t.t.t.th.).

al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn, *Silsilat al-Aḥādīth aṣ-Ṣaḥīḥah*. (Cet. 1; Riyad:

Maktabat al-Ma'ārif, 1415 H / 1995 M).

- al Andalusī, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rursyd al Qurtubī. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Cet.1; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī 2020M/1441H).
- al-Bagawī, Muhyī al-Sunah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ūd bin Muhammad bin al-Farra'. *al-Tahzīb fī al-Fiqh al-Imāmi al-Syāfi 'I*.
- al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad bin al-Husain. *Manāqib al-Syāfi 'i*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Tirās} 1970M/ 1390H).
- al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. (Cet. 2; Dār Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tawzī' 1420 H /1999 M).
- al-Ḥanbalī, Abū al-Ḥusayn Muḥammad bin Abī Ya' lā al-Farrā' al-Baghdādī. *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*, (Cet. 3; Dār al-Malik 'Abd al-'Azīz 1999M/ 1419H).
- al-Ḥanbalī, Muwaffaq ad-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'īlī ad-Dimashqī aṣ-Ṣāliḥī. *al-Mughnī* (Cet. III; Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī' 1417H/1997M)
- al-Luhaimīd, Sulaimān bin Muḥammad. *Manhaj as-Sālikīn wa Tawdīḥ al-Fiqh fī ad-Dīn" li as-Sa'dī* (Cet.1; t.t.t.th.).
- al-Nawawī, Abū Zakaryā Muhyī al-Dīn bin Syaraf. *al-Majmū' Syarhu al-Muḥazzab* (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah 1344-1347H).
- al-Qawāsī, Akram Yūsuf Umar. *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imāmi al-Syāfi 'i* (Cet. I; Urdun: Dār al- Nafāis 2003M/1423H).
- al-Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnī Mājah*. (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah 1340H/2009M).
- al-Rab'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Yazīd ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*.
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishāq bin Basyr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd ma'a Syarḥihī 'Aun al-Ma'būd*.
- al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. (Cet. 1; t.t.t.p.t.th.).
- al-Syāfi'i, Abū Abdillāh Muhammad bin Idris. *al-Umm*, (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikri 1403H / 1983M).
- al-Zahabī, Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Usmān. *Siyar A'lām al-Nubalā'* (Cet. III. t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M).
- at-Tirmidhī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan at-Tirmidhī)*, (Cet. 1; Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, (1430 H / 2009 M).
- Taymiyyah, Shaykh al-Islām Aḥmad bin. *Majmū' al-Fatāwā* (Cet. I;Madinah al-Munawwarah: Mujaḥma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf ash-Sharīf 1465H/2004M).
- Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).

Jurnal:

- Ardiansyah, Ardiansyah. "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi." *Journal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013).
- Gesit Wiji Pradana, Mujiono, "Bangkai Hewan Sebagai Inspirasi Berkarya Seni Gambar Teknik Digital", *Jurnal Eduarts* 12, no. 2 (2023).
- M. Syaikhul Arif, "Hakikat Penyembelihan Dalam Islam", *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan e-ISSN: 2656-7628, p-ISSN:2338-8862* 13, no.2 (2023).

- M. Tohir, Achmad Ghufon, "Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains," *Jurnal Al-Thiqah* 7, no. 1 (2024).
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002).
- Rahmadani, Islahuddin Ramadhan Mubarak, Riska, Nur Afni A, "Hukum Pembuatan Pupuk dari Bangkai Binatang", *Jurnal Al-Qiblah* 1, no.1 (2022)
- Siti Nuryana, Legawan Isa, Ikhwan Fikri, "Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani", *Jurnal Muqaranah* 7, no. 1 (2023).
- Sri Kartika Sari, Abdul Syatar, "Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi, Studi Perbandingan Ulama Mazhab" *Jurnal Shautuna* 2, no. 3 (2021).
- Udin Supriadi, Dkk., "Islam dan Madzhab: Analisis Distribusi Pengikut Madzhab madzhab *Muthabarah* di Berbagai Belahan Dunia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no, 2 (2020).
- Wahyu Widarjo dan Ririk Yunita Hendry Koesworo Sari, "Ibm Limbah Bangkai Ayam Untuk Budidaya Lele", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia* 1, no.1 (2001).

Situs web:

- Kerajinan Tangan Unik dan Kreatif dari Limbah Hewan, *Situs Resmi Kompasiana*, https://www.kompasiana.com/lulukdap02/648fe8b84d498a67750b01c2/kerajinan-tangan-unik-dan-kreatif-dari-limbah-ternak?page=all#goog_rewarded/ (19 Juni 2023).
- Mengenal Jenis Bahan Kulit Yang Populer Di Industri Fashion, *Situs Resmi hypesneake*, <https://hypesneakerid.com/mengenal-jenis-bahan-kulit-yang-populer-di-industri-fashion/> (30 juni 2024).